

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, ATAS PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT. MUARA WISESA SAMUDRA

**Desinta Aulia Aria Putri**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[desintaputri@mhs.unesa.ac.id](mailto:desintaputri@mhs.unesa.ac.id)

**Tamsil**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)  
[tamsil@unesa.ac.id](mailto:tamsil@unesa.ac.id)

**Hezron Sabar Rotua T**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)  
[hezrontinambunan@unesa.ac.id](mailto:hezrontinambunan@unesa.ac.id)

### Abstrak

Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta menimbulkan berbagai polemik yang berujung dilayangkannya Surat Gugatan oleh Nelayan Muara Angke dan beberapa organisasi lingkungan hidup kepada Gubernur DKI Jakarta selaku pemberi izin reklamasi dan PT. Muara Wisesa Samudra selaku pengembang. Dengan berbagai pertimbangan hakim PTUN Jakarta memutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta berwenang untuk menerbitkan Izin Reklamasi Pulau G, padahal kewenangan izin reklamasi berada pada pemerintah pusat karena Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai pedoman reklamasi telah kadaluwarsa. Pembatalan Surat Keputusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum baru yakni batal demi hukumnya proses jual-beli yang telah terjadi sebelum dicabutnya Surat Keputusan tersebut.

Kata Kunci: Reklamasi; Surat Keputusan; Akibat Hukum

### Abstract

*Jakarta G Island reclamation featured various polemics which led to the issuance of a Lawsuit Letter by Muara Angke Fishermen and various environmental organizations for the Governor of DKI Jakarta as the reclamation permit provider and PT. Muara Wisesa Samudra as the developer. With various considerations, Jakarta PTUN decided to cancel the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 2238 of 2014 dated December 23, 2014 concerning the License for the Implementation of the G Island Reclamation. One of the judges' considerations stated that the DKI Jakarta Governor was authorized to issue the G Island Reclamation Permit, even though the authority of the reclamation permit was at the center's command because Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning the Reclamation of the North Coast of Jakarta as a reclamation guideline had expired. The cancellation of the Decree also resulted in new legal consequences namely null and void by law the buying and selling process that had occurred before the revocation of the Decree.*

Keywords: Reclamation; Decree; Because of law

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada, serta keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang terbesar di dunia. Keadaan tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia karena terdapat kekayaan laut yang sangat besar berupa sumberdaya terbarukan dan sumberdaya non terbarukan. Saat ini

Pemerintah Daerah cenderung melakukan perluasan wilayah kearah laut pesisir dengan cara menimbun, mereklamasi, dan menebang habis hutan mangrove. Dampak negatif yang timbul akibat rencana perluasan ini adalah dapat menghilangkan habitat organisme laut di padang lamun, burung-burung yang mencari makan di laut, mengakibatkan abrasi, dan hilangnya fungsi

alamiah utama mangrove.<sup>1</sup> Oleh karena hal-hal tersebut, pembangunan wilayah pesisir yang bersifat sektoral telah menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik sosial seperti yang terjadi di DKI Jakarta dimana akan dilakukannya perluasan wilayah kearah laut pesisir dengan dilakukannya Reklamasi Teluk Jakarta.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, berdasarkan pasal tersebut dalam hal ini pemerintah dan/atau pihak yang berwenang dapat mengatur dan membuat kebijakan yang memperhatikan empat hal dasar yakni :

- a. Kemanfaatan sumberdaya alam bagi rakyat;
- b. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
- c. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumberdaya alam; dan
- d. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) khususnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) dimana hak menguasai yang terdapat dalam pasal tersebut memberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan, peruntukkan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa, dan

kekayaan yang terkandung di dalamnya tersebut. Kemudian untuk mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara bumi, air, dan ruang angkasa dengan orang-orang di dalamnya. Dan juga untuk mengatur dan menentukan hubungan dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Reklamasi Teluk Jakarta adalah urusan pemerintahan yang konkruen dimana terjadi pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur dengan asas dekonsentrasi. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Izin Reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta akan mengubah kawasan Teluk Jakarta yang merupakan kawasan perairan konservasi menjadi pulau-pulau buatan melalui kegiatan reklamasi sehingga menyebabkan nelayan-nelayan tradisional dalam skala yang kecil dimungkinkan tidak dapat melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan yang terdapat dalam Teluk Jakarta. Selain hal tersebut dampak lain dari reklamasi Teluk Jakarta terhadap masyarakat yakni penggusuran terhadap permukiman yang sangat menyulitkan untuk menjangkau sumber daya laut yang semakin jauh sehingga terancam dengan situasi laut yang serba tidak pasti. Dengan hilangnya akses untuk dapat melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut maka Surat Keputusan Izin Reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut telah melanggar frasa dalam Pasal diatas yakni “digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pembangunan wilayah pesisir tersebut dikatakan sebagai kegiatan Reklamasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengerinan lahan atau drainase.” Jadi reklamasi dapat dikatakan sebagai kegiatan membuat daratan baru dari

<sup>1</sup> Antik Bintari, Talolo Muara, *Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Pulau G Pantai Utara Jakarta*, CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.1, April 2018, Hal 125.

dasar laut atau sungai yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah luas daratan. Pelaksanaan reklamasi ini dapat dikatakan untuk mengatasi masalah laju pertumbuhan manusia yang tinggi namun mengalami keterbatasan lahan.

Teluk Jakarta merupakan sebuah ekosistem yang sangat penting untuk masyarakat di daerah pesisir Jakarta dimana sebagian bermata pencaharian sebagai Nelayan. DKI Jakarta adalah kota pesisir yang terbentuk dan terbangun melalui proses akresi dan sedimentasi secara alamiah, memiliki topografi yang rendah dan landai dengan 13 sungai yakni Kali Mookervaart, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, Kali Cakung yang berhulu di Bogor dengan curah hujan yang sangat tinggi dan melintasi seluruh wilayah DKI Jakarta dan pada akhirnya bermuara di Teluk Jakarta. (Vide Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT)

Teluk Jakarta merupakan salah satu ekosistem di wilayah pesisir Indonesia yang memiliki nilai strategis secara *geo-ekonomi* karena Teluk Jakarta adalah wilayah pesisir yang memiliki dinamika ekonomi pesisir dan ekonomi kelautan yang tinggi dan juga dinamis karena di Teluk Jakarta berlangsung kegiatan kepelabuhan, transportasi laut dan kota pantai selain itu juga terdapat beberapa aktivitas perikanan tangkap, budidaya perikanan yang dilakukan oleh nelayan. Kemudian secara *geo-politik* dan *geo-strategis*, Teluk Jakarta juga mempunyai nilai politik dikarenakan menjadi kawasan jalur perdagangan internasional dalam hal transportasi barang dan jasa yang masuk dan keluar Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan pembangunan terutama yang akan berubah menjadi kawasan perkotaan

adalah melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang dikenal dengan istilah reklamasi, yang merupakan suatu usaha memanfaatkan kawasan yang relative tidak berguna dan berir menjadi lahan yang dapat dipergunakan dengan cara dikeringkan. Reklamasi bisa juga diartikan sebagai kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya di DKI Jakarta, dimana rencana reklamasi ini sudah ada sejak dulu sehingga kala itu Presiden Soeharto menerbitkan Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Berdasarkan Kepres yang dikeluarkan tersebut, reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan wewenang Gubernur DKI Jakarta.

Teluk Jakarta merupakan salah satu kawasan dilaksanakannya proyek Reklamasi yang rencananya akan membangun 17 pulau buatan, namun Reklamasi Teluk Jakarta akhirnya menimbulkan polemik yang berujung dengan Gugatan yang diajukan oleh Nelayan Muara Angke, KIARA yang merupakan organisasi yang fokus melakukan advokasi hak-hak nelayan dan WALHI sebagai organisasi yang melakukan advokasi di bidang lingkungan hidup terhadap pihak tergugat yakni Gubernur DKI Jakarta dan Tergugat II Intervensi yakni PT Muara Wisesa Samudra.<sup>3</sup> Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwasanya Reklamasi akan menimbulkan percepatan sedimentasi di daerah kawasan Teluk Jakarta yang seharusnya dicuci oleh arus laut, selain itu sungai-sungai yang bermuara di Teluk Jakarta akan terhalang oleh keberadaan pulau yang akan berdampak kepada laju arus sungai dan semakin melambat dan berdampak pada bencana banjir. Keadaan setelah konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G

<sup>2</sup> Muhamad Karim, *Pokok-Pokok Pikiran Reklamasi Teluk Jakarta dan Pengelolaan Pesisir dan Laut Indonesia*, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim – Bogor dan Dosen Universitas Trilogi Jakarta. Hal 1.

<sup>3</sup> Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta, *Ringkasan Perkara Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Pembatalan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G*, Hal 1.

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena bertentangan dengan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yaitu membahayakan lingkungan, membahayakan lalu lintas laut, dan berada dekat dengan instalasi listrik Muara Karang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akhirnya memberikan putusan dimana Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pertimbangannya salah satu hakim berpendapat bahwasanya Gubernur berwenang menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi. Dikeluarkannya Keputusan Gubernur oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada waktu itu dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang memberikan Gubernur DKI Jakarta kewenangan dari Pemerintah Pusat sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena tidak memenuhi persyaratan izin reklamasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akan dikaji lebih mendalam mengenai sah atau tidaknya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta mengenai izin reklamasi serta akibat hukum setelah terbitnya putusan PTUN Jakarta yang mencabut surat izin reklamasi Pulau G.

#### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan PTUN Jakarta No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, atas pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G?
2. Bagaimana akibat hukum setelah putusan PTUN Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT atas pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta

No. 2238 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G?

#### PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada, serta keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang terbesar di dunia. Keadaan tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia karena terdapat kekayaan laut yang sangat besar berupa sumberdaya terbarukan dan sumberdaya non terbarukan. Saat ini Pemerintah Daerah cenderung melakukan perluasan wilayah kearah laut pesisir dengan cara menimbun, mereklamasi, dan menebang habis hutan mangrove. Dampak negatif yang timbul akibat rencana perluasan ini adalah dapat menghilangkan habitat organisme laut di padang lamun, burung-burung yang mencari makan di laut, mengakibatkan abrasi, dan hilangnya fungsi alamiah utama mangrove.<sup>4</sup> Oleh karena hal-hal tersebut, pembangunan wilayah pesisir yang bersifat sektoral telah menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik sosial seperti yang terjadi di DKI Jakarta dimana akan dilakukannya perluasan wilayah kearah laut pesisir dengan dilakukannya Reklamasi Teluk Jakarta.

#### A. Dasar Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Menjatuhkan Putusan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan "*Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*", berdasarkan pasal tersebut pemerintah dapat mengatur dan membuat kebijakan yang memperhatikan empat hal dasar yakni : kemanfaatan sumberdaya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam

<sup>4</sup> Loc. Cit

bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumberdaya alam. Dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Reklamasi Teluk Jakarta adalah urusan pemerintahan yang konkruen dimana terjadi pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur dengan asas dekonsentrasi.

Dalam Putusan PTUN Jakarta mengenai pencabutan izin reklamasi terdapat pertimbangan hakim yang secara garis besarnya adalah berikut :

1. Dalam Putusan PTUN Jakarta, pengadilan berpendapat bahwa Gubernur berwenang untuk menerbitkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.
2. Pengadilan menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta terbukti telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan alasan :
  - a. Tidak melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dari reklamasi, serta pemerhati lingkungan hidup dan para pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
  - b. Tidak adanya penetapan wakil masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal.
  - c. Sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Teluk Jakarta yang kurang.
  - d. Reklamasi yang berdampak kepada masalah ekonomi masyarakat yang luas.
3. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tidak sah karena mengabaikan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dinilai melanggar asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas ketelitian, asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebab tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Putusan pengadilan menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta tidak dapat dijalankan sampai keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan berikut :
  - a. Terdapat potensi kerusakan lingkungan
  - b. Reklamasi tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga apabila dihentikan tidak berdampak luas bagi kepentingan umum.
  - c. Demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi para penggugat.

Penulis menilai dalam beberapa pertimbangan hakim terdapat hal yang perlu dikaji lebih mendalam, salah satunya terkait dengan keabsahan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dimana hakim menilai Gubernur DKI Jakarta memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014 merupakan tindak lanjut Gubernur DKI Jakarta atas surat permohonan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang diajukan oleh PT. Muara Wisesa Samudra (PT.MWS). Jika ditinjau ulang, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut telah menabrak Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan mengabaikan potensi dampak besar dengan tidak melalui

tahapan prosedur izin lingkungan dan kajian amdal, dan juga belum ada peraturan zonasi dan rencana induk konsep reklamasi.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai melangkahi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan Perpres 122/2012 mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permen KP. 17 tahun 2013 tentang perizinan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara pada saat mengeluarkan Surat Keputusan mengenai izin reklamasi Gubernur DKI Jakarta masih berpedoman kepada Kepres Nomor 52 Tahun 1995 yang sudah kadaluarsa sehingga menurut pendapat penulis pelaksanaan Reklamasi tidaklah absah karena tidak memenuhi persyaratan izin pelaksanaan reklamasi.

Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta mengatakan "*Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta*" pasal tersebut yang dijadikan pegangan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun dalam perkembangannya, ada peraturan lainnya yang seharusnya juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan reklamasi Pulau yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam Pasal 72 PP Nomor 54 Tahun 2008 disebutkan bahwasanya aturan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tidak berlaku dalam hal penataan ruang. Sehingga

penulis menilai bahwa sebenarnya Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin reklamasi karena kewenangan reklamasi Teluk Jakarta sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat.

Surat Keputusan izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- 2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi :
  - a. Larangan melampaui wewenang ;
  - b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau;
  - c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

Teluk Jakarta sebagaimana diatur dalam Lampiran X PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Merujuk dalam Pasal 1 angka 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Kawasan strategis nasional adalah "*wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia*".

Kewenangan dalam pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri dimana berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi di wilayah kawasan strategis nasional tertentu. Oleh karenanya pengelolaan kawasan Teluk Jakarta seharusnya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dimana setiap badan atau lembaga yang mau melakukan pengelolaan harus berdasarkan izin Menteri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam hal ini menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan Surat Izin reklamasi dengan bertindak melampaui wewenangnya dan bertindak sewenang-wenang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Izin Reklamasi, karena kewenangan berada di pemerintah pusat atau Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengenai ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara

Jakarta yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerbitan Surat Izin Reklamasi oleh Gubernur Jakarta dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur karena kawasan Reklamasi Teluk Jakarta merupakan Kawasan Strategis Nasional.

### **B. Akibat Hukum Pembatalan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G**

Berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan yang berkaitan dengan pembuktian unsur pelaksanaan reklamasi pulau G pada PT. Muara Wisesa Samudra yang dinyatakan terbukti banyaknya dampak kerusakan jika reklamasi pulau G terus di lanjutkan, namun pemberhentian reklamasi Pulau G tidak berjalan lama. Terdapat faktor untuk dilanjutkannya reklamasi tersebut yang dipaparkan oleh Luhut. Berbeda dengan Menteri Koordinator Kemaritiman sebelumnya, Luhut ingin reklamasi Pulau G tetap dilanjutkan. Alasan dilanjutkannya reklamasi menurutnya adalah mempertahankan reputasi Indonesia di mata investor karena rencana sudah ada sejak zaman Pemerintahan Soeharto, sudah menemukan solusi dalam menanggapi dampak reklamasi Pulau G, telah melakukan sosialisasi dengan PLN, Pertamina, Kementerian, dan Lembaga Pemerintahan dan sudah diputuskan untuk mencabut moratorium.<sup>5</sup> Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim yang memutuskan dicabutnya Keputusan Gubernur Provinsi Daerah

<sup>5</sup> Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. 2016. Somasi Terbuka Menolak Dilanjutkannya Reklamasi Teluk Jakarta, <http://www.bantuanhukum.or.id/web/somasi-terbuka-menolak-dilanjutkannya-reklamasi-teluk-jakarta/> diakses pada 9 September 2019 pukul 19.00 wib.

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Pulau G kepada PT Muara Wisesa yang dapat ditarik garis besar untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat, tidak dapat dipungkiri bahwa pembatalan Surat Keputusan tersebut menyebabkan akibat hukum yang terjadi.

Akibat hukum yang dimaksud disini yaitu dampaknya akan merugikan kepentingan pemerintah Indonesia sendiri karena pada prakteknya yang menjadi isi dari keputusan telah dilaksanakan dan bahkan sudah selesai. Maka dari itu dibatalkannya SK tersebut dapat menyebabkan persoalan baru, karena akan sulit memperbaiki bahkan mengembalikan kondisi fisik reklamasi pulau G yang sudah terlanjur berubah tersebut ke keadaan semula. Persoalan baru yang dimaksud yaitu beberapa tanah hasil reklamasi yang sudah selesai telah dijual oleh pengembang ke pihak lain, namun izinnya dicabut yang berdasarkan putusan pengadilan. Sebenarnya SK Pembatalan Izin Reklamasi yang dinilai menyalahi prosedur dapat diterbitkan ulang, sesuai dengan prosedur yang tepat supaya tidak ada lagi celah untuk digugat. Hal ini membutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk pemulihan atas akibat hukum yang terjadi yang juga melibatkan masyarakat luas agar ikut menentukan kelanjutannya.

Seperti pada konflik berikutnya dibawah kepemimpinan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan SK untuk pemberhentian proyek reklamasi, yang jelas merugikan pengembang meskipun pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memberikan kompensasi. Meski demikian kompensasi diberikan pengembang tetap merasa dirugikan karena jual beli yang telah dilakukan akan batal demi hukum. Setelah melewati proses hukum yang

panjang untuk pengembangan Pulau G yang izinnya tidak dicabut akan terus dilanjutkan. Pengembangan pulau ini akan diatur kembali tata ruang serta peruntukannya, namun hingga saat ini status pengembangan Pulau G masih berhenti dan menunggu arahan dari pemerintah. Karena pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.

Apabila dikaitkan dengan SK Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 1409 tahun 2018 tentang Pencabutan Izin Reklamasi di Pulau H, keputusan tersebut bersangkutan dengan pencabutan keputusan gubernur provinsi nomor 2637 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau H kepada PT Taman Harapan Indah. SK tersebut dicabut karena tidak sesuai dengan perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wewenang Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014 yang merupakan tindak lanjut Gubernur DKI Jakarta atas surat permohonan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang diajukan oleh PT. Muara Wisesa Samudra (PT.MWS) yang menjadi pertimbangan hakim perlu pengkajian sebab dasar hukum Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut berbenturan dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

2. Akibat hukum yang terjadi dalam pencabutan izin surat keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam memberikan izin reklamasi menimbulkan permasalahan baru yaitu menjadi batal demi hukum nya proses jual-beli yang telah terjadi sebelum dicabutnya surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin reklamasi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal/Skripsi/Thesis**

- Antik Bintari dan Talolo Muara. Managemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarata. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4, No. 1, April 2018.
- Muhamad Karim, *Pokok-Pokok Pikiran Reklamasi Teluk Jakarta dan Pengelolaan Pesisir dan Laut Indonesia*, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim – Bogor dan Dosen Universitas Trilogi Jakarta.
- Karina Ismi Sabarina Sembiring. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Teluk Jakarta Utara Akibat Reklamasi Pulau G (Studi Putusan Mari Nomor: 92K/TUN/LH/2017 Tentang Perizinan Reklamasi). 2019. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Hukum.
- Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta, *Ringkasan Perkara Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Pembatalan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G*

#### **Internet**

- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, 2016, Somasi Terbuka Menolak Dilanjutkannya Reklamasi Teluk Jakarta  
<http://www.bantuanhukum.or.id/web/somasi-terbuka-menolak-dilanjutkannya-reklamasi-teluk-jakarta/> diakses pada 9 September 2019 pukul 19.00 wib.